



PUTUSAN

Nomor : 294/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SOPIAN HADINATA Als ADI Bin LYAS**
Tempat lahir : Tanjung Ratu
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 September 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Ratu ILir RT. 004/001 Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 11 Mei 2013. Pol. Sp. Han/11/V/2013/Reskrim sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2013 No. B-2006/N.8.18.3/ Epp.1/ 05/2013. sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2013 No. PRINT-169/N.8.18.3./ Epp.2/07/2013 sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;
4. Majelis Hakim tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 373/Pen.Pid/2013/PN.GS, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21 Agustus 2013 No. 373/Pen.Pid/2013/ PN.GS sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-142/GS/07/2013 tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyalakan terdakwa **SOPIAN HADINATA Als ADI Bin LYAS** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP pada dakwaan pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOPIAN HADINATA Als ADI Bin LYAS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF11A 1 C M/T warna hitam Tahun 2011 dengan No. Pol. BE 3122 Jl NoKa MH1JBB219BK-129324. NoSin JBB2E 1127198 An. Herky Agus Triyanto yang beralamat di Tulang Bawang Baru Rt. 002/003 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara.

Dikembalikan kepada saksi HERKY AGUS TRIYANTO Bin HAMDANI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : Reg.Perkara : **PDM- /GS/07/2013** tertanggal **04 Juli 2013**, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **SOPIAN HADINATA Als ADI Bin LYAS** secara bersama-sama dengan sdr. SAFRI Als. SAP yang belum tertangkap (DPO). Sdr HENDRI Als EENG Bin HALUSI (DPO) dan sdr. YANTO Bin MAKDUM (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada bulan waktu Mei dalam tahun 2013 bertempat di jalan Lintas Sumatera Dusun Tanjung Agung Kp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengabuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu, yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda/NF 11A IC M/T tahun 2011 nopol BE 3122 JI warna hitam, Noka MH1JBB219BK-129324, Nosin JBB2E-1127198 An. HERKY AGUS TRIYANTO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi (korban) HERKY AGUS TRIYANTO Bin HAMDANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari korban mengendarai Sepeda motor dari arah kotabumi dan saat di Candi Rejo Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah korban diikuti oleh terdakwa dan rekan-rekannya yang menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha RX King warna hijau tanpa nopol yang dikendarai oleh terdakwa dan sdr. Hendri Alias Eeng Bin Halusi (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor mio tanpa nopol dengan dikendarai oleh sdr. Yanto Bin Makdum dan sdr. Safri Als Sap. Setibanya di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah sepeda motor korban di berhentikan oleh oleh sdr. Yanto Bin Makdum dan sdr. Safri Als Sap dan terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor Yamaha King langsung berhenti juga. Lalu setelah itu terdakwa berkata "sini itu kunci motor itu" karena saat sepeda motor korban berhenti kunci kontaknya saksi korban pegang sembari terdakwa mendekati korban dan sambil mengacungkan pisau kearah tubuh korban serta sdr. YANTO Bin MAKDUM (DPO) mengeluarkan sebuah pistol dan mengarahkannya ketubuh korban lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda Motor korban itu dan membawa Sp motor korban dengan berboncengan dengan rekan-rekannya kearah Terbanggi Besar dan meninggalkan korban. Setelah itu korban meminta tolong kepada orang-orang sekitar namun tidak membuahkan hasil dan korban langsung menelpon sodara AMIN yang beralamat di kamp. Tj Agung Tj Ratu Kec. Way Pengubuan Kab lampung tengah dan korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Way Pengubuan guna memberikan Keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut saksi (korban) HERKY AGUS TRIYANTO Bin HAMDANI mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SOPIAN HADINATA Als ADI Bin LYAS** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan waktu Mei dalam tahun 2013 bertempat di jalan lintas Sumatera Dusun Tanjung Agung Kp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut/membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda/ NF 11A IC M/T tahun 2011 nopol BE 3122 JI warna hitam, Noka MH1JBB219BK-129324, Nosin JBB2E-1127198 An. HERKY AGUS TRIYANTO yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoreh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi MASHUR RIZAL Bin MUHAMAD ALI pada hari selasa tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 18.30 wib bertemu dengan saksi SAMSURI untuk mencari atau melihat ada atau tidak 1 (satu) unit Sp motor Honda tahun 2011 BE 3122 JI warna hitam lis merah dikampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan dan saksi MASHUR RIZAL Bin MUHAMAD ALI pun menceritakan perihal yang dilihatnya pada hari kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 06.00 wib di lapak ongkok Sdr TONI (adiknya yang saat itu tidak ada) dimana saat itu saksi melihat ada 1 (satu) unit Sp motor Honda tahun 2011 BE 3122 JI warna hitam lis merah dimana terdakwa dan YANTO Bin MAKDUM (DPO) sedang mengobrol dan setelah bertemu dengan saksi MASHUR RIZAL Bin MUHAMAD ALI akhirnya terdakwa dan YANTO Bin MAKDUM (DPO) meninggalkan saksi MASHUR RIZAL Bin MUHAMAD ALI selanjutnya setelah mendapatkan keterangan dari saksi MASHUR RIZAL Bin MUHAMAD ALI maka saksi SAMSURI pada tanggal 03 Mei 2013 sekira jam 20.00 wib, memanggil ke empat pelaku namun hanya tiga pelaku yakni terdakwa, Sdr YANTO Bin MAKDUM (DPO), Sdr HENDRI Als EENG Bin HALUSI (DPO), sedangkan Sdr SAFRI Als SAP (DPO) tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SAMSURI bertanya dengan Sdr YANTO Bin MAKDUM (DPO), Sdr HENDRI Als EENG bin HALUSI (DPO) dan terdakwa mengenai keberadaan motor tersebut akhirnya terdakwa dan rekan-rekannya mengakui memang motor tersebut ada pada mereka dan sanggup untuk memulangkan Sepeda motor milik korban An. HERKY AGUS TRIYANTO. Lalu pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira jam 15.00 wib 1 (Satu) unit Sp. motor Korban telah di letakkan di rumah saksi SAMSURI dimana bukan terdakwa dan rekan-rekannya yang mengembalikannya, namun terdakwa menyuruh orang lain yaitu sdr. JOHAN (DPO) untuk mengantarkan Sepeda motor itu dan akhirnya saksi SAMSURI melaporkan ke polsek Way Pengubuan.

Bahwa terdakwa menyimpan dan mengetahui atau patut dapat menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda/NF 11A 1C M/T tahun 2011 nopol BE 3122 JI warna Hitam, Noka MH1JBB219BK-129324, Nosin JBB2E-1127198 An. HERKY AGUS TRIYANTO tersebut diperoleh dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, namun saksi-saksi tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya atas permohonan dari Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa maka keterangan para saksi di dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan, yang isi secara lengkapnya telah termuat dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor bersama dengan 3 (tiga) rekan terdakwa yaitu YANTO Bin MAKDUM, HENDRI Als EENG Bin HALUSI yang beralamat di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 06.00 WIB di jalan Lintas Sumatera Dusun Tanjung Agung Kp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa yang diambil adalah barang berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda/NF 11A 1C M/T tahun 2011 nopol BE 3122 JI warna Hitam, Noka MH1JBB219BK-129324, Nosin JBB2E- 1127198 An. HERKY AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYANTO yang beralamat di Tulang Bawang Baru RT. 002/003 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal dari korban mengendarai Sepeda motor dari arah kotabumi dan disaat di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah secara tiba-tiba korban melewatinya sepeda motor korban dan pelaku saat itu di bonceng oleh pelaku lainnya yakni Sdr HENDRI Als EENG Bin HALUSI dengan Sp motor yamaha king warna hijau dan pelaku lainnya dengan Sp motor mio warna biru milik Sdr YANTO Bin MAKDUM (DPO) dan yang membawanya Sdr SAFRI Als SAP (DPO) dan Sdr YANTO Bin MAKDUM (DPO) Menyuruh korban menepikan laju sp motor korban lalu korban berhenti dan pelaku Sdr YANTO Bin MAKDUM (DPO) turun sembari menodongkan pelaku dan Mengeluarkan sebuah pistol rakitan kearah korban dan Pelapor mengeluarkan sebilah badik kearah tubuh korban akhirnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda/NF 11A 1C M/T tahun 2011 nopol BE 3122 Jl warna Hitam, Moka MH1JBB219BK-129324, Nosin JBB2E- 1127198 An. HERKY AGUS TRIYANTO dibawa oleh Sdr YANTO Bin MAKDUM (DPO) dan tersangka.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil atau mencuri tujuannya untuk mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil sepeda motor itu adalah YANTO Bin MAKDUM dan SAFRI Als SAP serta yang membawa Sepeda motor milik korban adalah YANTO Bin MAKDUM.
- Bahwa atas kejadian tersebut jika sepeda motor dijual, maka korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan Sepeda motor korban sudah dikembalikan pada hari sabtu melalui SAMSURI (sebagai kepala kampung Tanjung Ratu) melalui YANTO dan HENDRI Als EENG Bin HALUSI untuk mengantarkannya dan terdakwa mengakui perbuatannya dimana saat ketiga teman terdakwa, yaitu YANTO Bin MAKDUM, HENDRI Als EENG Bin HALUSI meminta korban untuk mencabut laporan di kantor polisi dengan alasan Sepeda motor korban sudah kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan Pencurian Dengan Kekerasan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 06.00 WIB di dijalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Sumatera Dusun Tanjung Agung Kp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah.

- Bahwa benar terdakwa mengakui terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian Dengan Kekerasan tersebut bersama dengan 3 (Ketiga) temannya yaitu YANTO Bin MAKDUM, HENDRI Als EENG Bin HALUSI yang beralamat di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, dan SAFRI Als SAP yang beralamat di Kamp. Candi Rejo Kec. Way Pengubuan KAB. Lampung Tengah.
- Bahwa benar yang diambil adalah barang berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda/NF 11A 1C M/T tahun 2011 nopol BE 3122 JI warna Hitam, Noka MH1JBB219BK-129324, Nosin JBB2E- 1127198 An. HERKY AGUS TRIYANTO yang beralamat di Tulang Bawang Baru RT. 002/003 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal dari korban mengendarai Sepeda motor dari arah kotabumi dan disaat di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah secara tiba-tiba korban melewatinya sepeda motor korban dan pelaku saat itu di bonceng oleh pelaku lainnya yakni HENDRI Als EENG Bin HALUSI dengan Sepeda motor yamaha king warna hijau. dan pelaku lainnya dengan Sepeda motor mio warna biru milik YANTO Bin MAKDUM dan yang membawanya SAFRI Als SAP dan YANTO Bin MAKDUM menyuruh korban menepikan laju sepeda motor korban, lalu korban berhenti dan YANTO Bin MAKDUM turun sembari menodongkan pelaku dengan mengeluarkan sebuah pistol rakitan ke arah korban dan sebilah badik ke arah tubuh korban sehingga akhirnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda/NF 11A 1C M/T tahun 2011 nopol BE 3122 JI warna Hitam, Noka MH1JBB219BK-129324, Nosin JBB2E- 1127198 An. HERKY AGUS TRIYANTO dibawa oleh YANTO Bin MAKDUM dan terdakwa.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil atau mencuri tujuannya untuk mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan yang mempunyai ide atau gagasan adalah YANTO Bin MAKDUM dan SAFRI Als SAP serta yang membawa Sepeda motor milik korban adalah YANTO Bin MAKDUM.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut jika sepeda motornya tidak kembali, maka korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 365 ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA: Perbuatan terdakwa melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yang mana unsur-unsur dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP adalah :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;**
- 4. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri ;**
- 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdakwa **SOPIAN HADINATA Als ADI Bin LYAS** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa terdakwa **SOPIAN HADINATA Als ADI Bin LYAS** berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa **SOPIAN HADINATA Als ADI Bin LYAS**;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa **SOPIAN HADINATA Als ADI Bin LYAS** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 06.00 WIB bertempat di jalan Lintas Sumatera Dusun Tanjung Agung Kp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengabuan Kab. Lampung Tengah telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda/NF 11A IC M/T tahun 2011 nopol BE 3122 JI warna hitam, Noka MH1JBB219BK-129324, Nosin JBB2E-I127198 An. HERKY AGUS TRIYANTO yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi (korban) HERKY AGUS TRIYANTO Bin HAMDANI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa **SOPIAN HADINATA Als ADI Bin LYAS** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 06.00 WIB bertempat di jalan Lintas Sumatera Dusun Tanjung Agung Kp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengabuan Kab. Lampung Tengah telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda/NF 11A IC M/T tahun 2011 nopol BE 3122 JI warna hitam, Noka MH1JBB219BK-129324, Nosin JBB2E-I127198 An. HERKY AGUS TRIYANTO yang seluruhnya kepunyaan saksi HERKY AGUS TRIYANTO Bin HAMDANI, tanpa adanya ijin yang sah dari pemilik barang tersebut yaitu saksi HERKY AGUS TRIYANTO Bin HAMDANI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa kejadiannya berawal dari korban mengendarai Sepeda motor dari arah kotabumi dan saat di Candi Rejo Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah korban diikuti oleh terdakwa dan rekan-rekannya yang menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha RX King warna hijau tanpa nopol yang dikendarai oleh terdakwa dan Hendri Alias Eeng Bin Halusi dan 1 (satu) unit sepeda motor mio tanpa nopol dengan dikendarai oleh Yanto Bin Makdum dan Safri Als Sap. Setibanya di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah sepeda motor korban diberhentikan oleh Yanto Bin Makdum dan Safri Als Sap dan terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor Yamaha King langsung berhenti juga. Lalu setelah itu terdakwa mendekati korban sambil mengacungkan pisau ke arah tubuh korban, sedangkan YANTO Bin MAKDUM mengeluarkan sebuah pistol dan mengarahkannya ke tubuh korban, lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda Motor korban itu dan membawa Sepeda motor korban dengan berboncengan dengan rekan-rekannya ke arah Terbanggi Besar dan meninggalkan korban.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa **SOPIAN HADINATA Als ADI Bin LYAS** pada hari Kamis tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 sekira jam 06.00 WIB bertempat di jalan Lintas Sumatera Dusun Tanjung Agung Kp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengabuan Kab. Lampung Tengah telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda/NF 11A 1C M/T tahun 2011 nopol BE 3122 Jl warna hitam, Noka MH1JBB219BK-129324, Nosin JBB2E-1127198 An. HERKY AGUS TRIYANTO milik saksi HERKY AGUS TRIYANTO Bin HAMDANI bersama-sama dengan teman-temannya yaitu SAFRI Als. SAP, HENDRI Als EENG Bin HALUSI dan YANTO Bin MAKDUM yang belum tertangkap.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini lebih lama dari yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap terdakwa agar dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SOPIAN HADINATA Alias ADI Bin LYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11A 1C M/T warna hitam Tahun 2011 dengan No. Pol. BE 3122 JI NoKa MH1JBB219BK-129324 NoSin JBB2E- 1127198 An. Herky Agus Triyanto ;

Dikembalikan kepada saksi HERKY AGUS TRIYANTO Bin HAMDANI

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 oleh Kami, **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **MASYE KUMAUNANG, S.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SOEKARSONO S.**, selaku Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh FAUZI SANJAYA, S.H., selaku Penuntut Umum serta terdakwa;

Panitera Pengganti, <u>SOEKARSONO S.</u>	Hakim Ketua, <u>PANDU DEWANTO, S.H.,M.H.</u>
	Hakim-Hakim Anggota, 1. <u>MASYE KUMAUNANG, S.H.</u>
	2. <u>FIRLANA TRISNILA, S.H.</u>